

TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR

Tugas belajar sebagaimana ditetapkan dalam Permenkumham Nomor M.HH-01.DL.07.01 Tahun 2009 tentang Pedoman Tugas Belajar dan Ijin Belajar Bagi Pegawai Lingkungan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia adalah tugas yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Hukum dan HAM untuk mengikuti pendidikan dan atau pelatihan Program Non-degree, Diploma, Sarjana dan Pascasarjana pada suatu lembaga pendidikan atau lembaga lain di dalam atau di luar negeri, sesuai dengan bidang studi atau ilmu atau keahlian yang telah ditentukan dengan menggunakan biaya Pemerintah Republik Indonesia, pribadi, Pemerintah Negara Asing, Badan Internasional atau Badan Non Pemerintah lainnya. Sedangkan Ijin belajar adalah ijin yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil atau Calon Pegawai Negeri di lingkungan Departemen Hukum dan HAM untuk mengikuti pendidikan dan atau pelatihan Program Non-degree, Diploma, Sarjana dan Pascasarjana pada suatu lembaga pendidikan atau lembaga lain di dalam negeri atau di luar negeri, sesuai dengan bidang studi atau ilmu atau keahlian yang telah ditentukan dengan menggunakan biaya Pemerintah Republik Indonesia, pribadi, Pemerintah Negara Asing, Badan Internasional atau Badan Non Pemerintah lainnya.

Merujuk pada Surat Edaran Menteri PAN dan RB Nomor 04 Tahun 2013 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Ijin Belajar, bahwa ketentuan pemberian tugas belajar dan izin belajar kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah sebagai berikut :

A. Ketentuan Pemberian Tugas Belajar :

- a. PNS yang telah memiliki masa kerja paling kurang 1 (satu) tahun terhitung sejak diangkat sebagai PNS;
- b. Untuk bidang Ilmu yang langka serta diperlukan oleh organisasi dapat diberikan sejak diangkat sebagai PNS sesuai kriteria kebutuhan yang ditetapkan oleh masing-masing instansi;
- c. Mendapatkan surat tugas dari pejabat yang berwenang;
- d. Bidang ilmu yang akan ditempuh sesuai dengan pengetahuan atau keahlian yang dipersyaratkan dalam jabatan pada organisasi dan sesuai dengan analisis beban kerja dan perencanaan SDM instansi masing-masing;
- e. Usia maksimal :

- 1) Program Diploma I, Diploma 11, Diploma 111, dan Program Strata I (S-1) atau setara berusia paling tinggi 25 (dua puluh lima) tahun;
 - 2) Program Strata 11 (S-2) atau setara berusia paling tinggi 37 (tiga puluh tujuh) tahun;
 - 3) Program Strata In (S-3) atau setara berusia paling tinggi 40 (empat puluh) tahun;
- f. Untuk daerah terpencil, tertinggal, dan terluar atau jabatan sangat diperlukan, usia maksimal dapat ditetapkan menjadi:
- 1) Program Diploma I, Diploma 11, Diploma 111, Program Diploma 111 dan Program Strata I (S-1) atau setara berusia paling tinggi 37 (tiga puluh tujuh) tahun;
 - 2) Program Strata II (S-2) atau setara berusia paling tinggi 42 (empat puluh dua) tahun;
 - 3) Program Strata 111 (S-3) atau setara berusia paling tinggi 47 (empat puluh tujuh) tahun;
- g. Program studi di dalam negeri yang akan diikuti telah mendapatkan persetujuan Jakreditasi minimal B dari lembaga yang berwenang;
- h. Bagi PNS yang menduduki jabatan struktural dibebaskan dari jabatannya;
- i. Bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional dibebaskan sementara dari jabatannya;
- j. Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam 1 (satu) tahun terakhir paling kurang bernilai baik;
- k. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
- l. Tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;
- m. Jangka waktu pelaksanaan :
- 1) Program Diploma I (DI) paling lama 1 (satu) tahun;
 - 2) Program Diploma II (DII) paling lama 2 (dua) tahun;
 - 3) Program Diploma 111 (Dm) paling lama 3 (tiga) tahun;
 - 4) Program Strata I (S-1) / Diploma IV (DIV), paling lama 4 (empat) tahun;
 - 5) Program Strata II (S-2) atau setara, paling lama 2 (dua) tahun;
 - 6) Program Strata 111 (S-3) atau setara, paling lama 4 (empat) tahun;

- n. Jangka waktu pelaksanaan tugas belajar sebagaimana dimaksud pada huruf m masing-masing dapat diperpanjang paling lama 1 tahun (2 semester) sesuai kebutuhan instansi dan persetujuan sponsor dan / atau instansi.
- o. Bagi PNS yang belum dapat menyelesaikan tugas belajar setelah diberikan perpanjangan waktu 1 tahun sebagaimana dimaksud pada huruf n, dapat diberikan perpanjangan kembali paling lama 1 (satu) tahun, dengan perubahan status menjadi izin belajar.
- p. Dalam melaksanakan izin belajar sebagaimana dimaksud pada huruf o PNS tetap dapat meninggalkan tugasnya sebagaimana berlaku bagi tugas belajar.
- q. Dalam memberikan tugas belajar, setiap instansi harus memberikan kesempatan yang sama bagi semua PNS sesuai dengan bidang tugasnya;
- r. PNS yang telah selesai melaksanakan tugas belajar wajib bekerja kembali untuk negara pada unit kerja pada instansi tempat pegawai bersangkutan bekerja semula (Kewajiban Kerja) dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) Pemberian tugas belajar di dalam negeri, kewajiban kerja yang harus dijalani adalah dua kali masa tugas belajar (n) atau dalam rumus $(2 \times n)$.
Sebagai contoh, untuk masa belajar 4 tahun, maka kewajiban kerja adalah sebagai berikut:
Kewajiban Kerja = $2 \times 4 = 8$ tahun
 - 2) Pemberian tugas belajar di luar negeri, kewajiban kerja yang harus dijalani adalah dua kali masa tugas belajar (n) atau dalam rumus $(2 \times n)$.
Sebagai contoh, untuk masa belajar 4 tahun, maka kewajiban kerja adalah sebagai berikut:
Kewajiban Kerja = $2 \times 4 = 8$ tahun
 - 3) Dengan mempertimbangkan kebutuhan organisasi dan pelayanan kepada masyarakat, pelaksanaan perhitungan waktu kewajiban kerja pada suatu unit kerja di suatu instansi sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan angka 2) dapat dikurangi atau ditambah berdasarkan kebijakan dari pimpinan tertinggi instansi yang bersangkutan.
- s. PNS dapat melaksanakan tugas belajar berkelanjutan secara berturut-turut dengan persyaratan :

- 1) Mendapat iin dari pimpinan instansinya;
 - 2) Prestasi pendidikan sangat memuaskan
 - 3) Jenjang pendidikan bersifat linier; dan
 - 4) Dibutuhkan oleh organisasi
- t. Kewajiban kerja bagi PNS sebagairnana huruf r, diakumulasikan setelah PNS selesai melaksanakan tugas - belajar pada jenjang pendidikan terakhir.
- u. PNS tidak berhak menuntut penyesuaian ijazah ke dalam pangkat yang lebih tinggi, kecuali terdapat formasi.

B. Ketentuan Pemberian Ijin Belajar :

- a. PNS yang telah memiliki masa kerja paling kurang 1 (satu) tahun terhitung sejak diangkat sebagai PNS;
- b. Mendapatkan izin secara tertulis dari pejabat yang berwenang;
- c. Tidak meninggalkan tugas jabatannya, dikecualikan sifat pendidikan yang sedang diikuti, PNS dapat meninggalkan jabatan sebagian waktu kerja atas izin pimpinan instansi;
- d. Unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam 1 (satu) tahun terakhir paling kurang bernilai baik;
- e. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
- f. Tidak pernah melanggar kode etik PNS tingkat sedang atau berat;
- g. Tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;
- h. Pendidikan yang akan ditempuh dapat mendukung pelaksanaan tugas jabatan pada unit organisasi;
- i. Biaya pendidikan ditanggung oleh PNS yang bersangkutan;
- j. Program studi di dalam negeri yang akan diikuti telah mendapatkan persetujuan/akreditasi minimal B dari lembaga yang berwenang;
- k. PNS tidak berhak untuk menuntut penyesuaian ijazah ke dalam pangkat yang lebih tinggi kecuali terdapat formasi.

Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas belajar atau izin belajar wajib membuat laporan kepada pimpinan instansi pemberi tugas belajar atau izin belajar sebagai berikut:

- a. Laporan kemajuan pendidikan yang sedang dijalani, paling kurang 1 (satu) kali setiap tahun;
- b. Laporan hasil pelaksanaan tugas belajar atau izin belajar, pada akhir melaksanakan penugasan.

PERSYARATAN IJIN BELAJAR (DISERAHKAN KEPADA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BALI) :

Berkas :

1. Surat Permohonan Ijin Melanjutkan Studi/Kuliah
2. Surat Pernyataan Tidak Mengganggu Jam Kerja/Kedinasan
3. Foto copy Surat Keputusan Pengangkatan Pertama
4. Foto copy Surat Keputusan Kenaikan Pangkat Terakhir
5. Fotocopy PPK (Penilaian Prestasi Kerja) Tahun 2018 yang telah di sahkan
6. Foto copy Ijasah terakhir
7. Surat Keterangan Jarak Tempuh Maksimal 60 Km dari Dinas Perhubungan
8. Tidak Sedang menjalani Hukuman Disiplin
9. Akreditasi Kampus

Persyaratan :

1. Selama mengikuti Perkuliahan/Pendidikan tidak akan mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan ;
2. Biaya yang ditimbulkan dari Perkuliahan/Pendidikan sepenuhnya ditanggung oleh yang bersangkutan ;
3. Tidak pernah dijatuhi Hukuman Pidana, Hukuman disiplin tingkat sedang dan tingkat berat dan tidak sedang menjalani Hukuman disiplin/tidak pernah dalam proses pemeriksaan pelanggaran disiplin ;
4. Surat Keterangan Jarak Tempuh Maksimal 60 Km dari Dinas Perhubungan
5. Setelah mengikuti Perkuliahan/Pendidikan, yang bersangkutan tidak akan menuntut penyesuaian ijasah ;
6. Usul penyesuaian ijasah hanya dapat dipertimbangkan apabila ijasah yang diperoleh relevan dengan tugas/jabatan yang bersangkutan dan tidak akan melampaui pangkat atasan langsungnya ;
7. Setiap semester melaporkan hasil/nilai mata kuliah ;
8. Ijin kuliah ini tidak berarti dapat mengajukan permohonan pindah tugas.